

# SIARAN PERS

## MK Siap Putuskan Pengujian UU Desa

**Jakarta, 29 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tahun 2014 Nomor 7 (UU Desa) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Rabu (29/08), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 78/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Moch Imam Djauhari seorang mahasiswa hukum.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang sedang diuji. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perangkat desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun, Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa. Kesulitan untuk menjadi perangkat desa dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di desa disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai masa jabatan perangkat desa. Sebagai arena politik yang dekat dengan masyarakat, sistem pemerintahan desa seharusnya mencerminkan sistem pemerintahan pusat, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan perangkat desa. Ketidakjelasan ini menyebabkan masa jabatan perangkat desa tidak memiliki kepastian dan menghambat hak Pemohon untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

Pemohon berpendapat bahwa ia mengalami kerugian potensial dalam dua hal. Pertama, tidak adanya kepastian hukum mengenai hak Pemohon sebagai warga negara untuk berperan dalam pembangunan masyarakat sebagai perangkat desa. Ketidakjelasan mengenai masa jabatan perangkat desa dapat menyebabkan perangkat desa menjabat seumur hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup (AHH) orang Indonesia adalah 69,93 tahun untuk laki-laki dan 73,83 tahun untuk perempuan (2022), sementara batas usia pemberhentian perangkat desa menurut ketentuan adalah 60 tahun. Sejak tahun 2010, hanya ada 5 perangkat desa baru dan 2 perangkat desa dengan hubungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan kemungkinan masa jabatan perangkat desa yang tidak terbatas, mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui posisi perangkat desa.

Keberadaan Objek Permohonan diduga melanggar prinsip moral, karena berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan diskriminasi terhadap kelompok usia tertentu yang telah memenuhi kualifikasi dan kapasitas untuk menjalankan tugas perangkat desa, namun dihalangi oleh faktor usia pejabat sebelumnya. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh perangkat desa, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak hanya membatasi calon perangkat desa yang berniat untuk berkontribusi secara profesional dan mengabdikan kepada masyarakat desa, tetapi juga menghambat Kepala Desa dalam melakukan perubahan struktural yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan sosial sesuai dengan visi dan misinya.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika diartikan sebagai "a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa terkait."

MK memberikan nasihat kepada Pemohon bahwa pemaknaan atas pasal yang diuji belum mengandung argumentasi yang jelas mengenai pertentangannya dengan UUD NRI 1945. Dalam perbaikan nanti, Pemohon diminta untuk merumuskan dengan lebih jelas, terutama terkait batasan akhir masa jabatan yang sudah ditetapkan, yaitu 60 tahun. MK juga mengingatkan bahwa permintaan untuk memajukan batas waktu, seperti yang diajukan Pemohon, justru berpotensi merugikan. Oleh karena itu, Pemohon diharapkan dapat menjelaskan lebih rinci agar Mahkamah yakin dengan permohonan yang diajukan.

Pada sidang Perbaikan Selasa (14/08) lalu, Pemohon telah melakukan beberapa perbaikan dalam permohonannya, termasuk melengkapi data diri, memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara a quo, dan mengganti dasar pengujian menjadi Pasal 1, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga mengubah kedudukan hukumnya dari mahasiswa menjadi perseorangan Warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional. Dalam posita, Pemohon mengajukan permohonan pengaturan ulang mengenai masa pemberhentian dan masa jabatan perangkat desa. Jika sebelumnya Pemohon mengusulkan pembatasan masa jabatan dalam waktu tertentu, kini Pemohon memohon pengaturan ulang terkait masa jabatan tersebut. **(FF)**